



P U T U S A N

Nomor 1010 K/PID.SUS-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : DONIKA SAPUTRA alias DONI bin BUJANG;

Tempat lahir : Solok;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /6 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nagari Saniang Baka, Kecamatan Singkarak Koto, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Donika Saputra alias Doni bin Bujang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral emas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donika Saputra alias Doni bin Bujang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) keping mineral emas dengan berat 1.011,44 gram;Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah Plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone samsung J2 Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Bko, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donika Saputra alias Doni bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) keping mineral jenis emas dengan berat 1.011,44 Gram; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 93 /PID.Sus-LH/2018/PT JMB., tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Donika Saputra alias Doni bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) keping mineral jenis emas dengan berat 1.011,44 Gram;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi 100/Akta Pid.Sus/2018/PN Bko yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta Pid.Sus/2018/PN Bko, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2019 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019



pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

A. Bahwa Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum;

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum menghendaki Putusan Pengadilan Negeri Bangko dan Pengadilan Tinggi Jambi (*Judex Facti*) sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan;
2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan karena berat ringannya adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan Tingkat Kasasi;

B. Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *A quo*, sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa pendapat Terdakwa dalam memori kasasinya, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus di bebaskan, tidak dapat dibenarkan pendapat Terdakwa tersebut, karena berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Drianus Las Mad bin Saher sengaja mendatangi Toko Asyifa Paris Bangko untuk menjual emas milik Ahmad Drianus Las Mad bin Saher, Terdakwa mengetahui hasil penambangan liar (illegal) dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa dengan Ahmad Drianus Las Mad bin Saher menjual emas tanpa izin yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DONIKA SAPUTRA alias DONI bin BUJANG** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung Pembaca II.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 7 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1010 K/PID.SUS-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)